



PUTUSAN
Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sdr. Ricardo Haposan Halomoan Siregar, berkedudukan di Jl. Praja III No.42, RT.05/RW.01, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laris Panjaitan, S.H., M.H., dkk beralamat di Kantor SIAGIAN & PANJAITAN LAW OFFICE, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jl. Jatinegara Timur No. 107 D, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur 13310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Sdri. Elly Dohar Mariduk Sihombing, bertempat tinggal di Apartemen Kalibata Tower Tulip, No. 11.BC, Jl. Raya Kalibata No.1, RT.9/RW.4, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor 909/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Jl Let Jen Suprpto Jakarta dan telah didaftarkan/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 56/G/JS/1993 tertanggal 13 April 1993 dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta No.8951/-1.755.22 tertanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa dalam masa perkawinan dan menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yakni 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Mulia Anggara lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 1994 dan telah berumur 25 tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nadya Patricia Yobelina yang lahir di Jakarta, tanggal 7 Oktober 1995 dan telah berumur 24 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah yaitu pada tahun 1993 s.d tahun 1996, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan rumah tangga jarak jauh dimana Penggugat yang berprofesi sebagai dokter, dinas di Puskesmas daerah Perbaungan, Aeknabara Sumatera Utara sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 8C, DKI Jakarta. Bahwa kemudian pada tahun 1996 s.d tahun 1998 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Praja 3, No. 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan kemudian pada sekitar tahun 1998 s.d tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah ke Panglima Polim 10, No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2000 s.d tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Jalan Praja III No. 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan terakhir sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya pindah kerumah orang tua Tergugat di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 8C, Jakarta Pusat;
4. Bahwa pada awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki suasana rumah tangga yang rukun, harmonis, dan penuh kasih sayang di dalam hubungan antara suami istri dan apabila ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama lebih 26 tahun usia pernikahan, namun selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan, berbeda prinsip serta pandangan sehingga menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena sikap Tergugat yang selalu marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, temperamental dan tidak pernah menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2012 menjadi puncak perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu percekocokan/pertengkaran terjadi di rumah mertua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cempaka Putih Barat Barat III No. 8C, Jakarta Pusat, dan karena tidak kuat dengan sikap Tergugat dan percekocokan/pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ditemukan solusi untuk penyelesaiannya, maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa kemudian sejak kejadian pertengkaran/perselisihan pada tahun 2012 tersebut hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun terhitung sampai dengan sekarang;
8. Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan hampir tidak ada komunikasi kecuali mengenai anak. Dan Penggugat juga mempunyai hubungan baik dan komunikasi yang baik dengan anak-anak hingga saat ini;
9. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak terdapat kecocokan, tidak ada keharmonisan, ketentraman, kebahagiaan untuk saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya sebagaimana yang dicita-cita setiap orang pada umumnya dalam membangun rumah tangga;
10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina, dengan baik dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri, oleh karena perselisihan, percekocokkan secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak serumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, sehingga tujuan perkawinan itu tidak akan tercapai yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan dapat putus dikarenakan salah satunya perceraian”

dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan dan sudah berpisah selama 7 (tujuh) tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa gugatan cerai ini juga sudah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 19 huruf b

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Pasal 19 huruf f

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, salah satunya yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Nikah No. 56/G/JS/1993 tertanggal 13 April 1993 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir ianya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arlandi Triyogo, S.H..Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 56/G/JS/1993 tanggal 13 April 1993;
2. Benar bahwa selama masa perkawinan dan menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Mulia Angara yang lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 1994 dan telah berumur 25 tahun serta 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nadya Patricia Yobelina yang lahir di Jakarta tanggal 7 Oktober 1995 dan telah berumur 24 tahun. Penggugat dan Tergugat bersyukur memiliki 2 (dua) orang anak yang tumbuh besar menjadi anak-anak yang baik, taat beribadah, mencintai keluarga, dan saat ini telah bekerja di tempat yang membanggakan;
3. Diperlukan penjelasan lebih detail terkait berpindah-pindahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berserta alasannya, yaitu sebagai berikut:



- a. Setelah menikah pada tahun 1993, Tergugat mengantar Penggugat ke Labuhanbatu, Sumatera Utara, untuk melanjutkan program PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebagai seorang dokter, di mana Penggugat menetap di sebuah rumah kontrakan di sana. Setelah mengantar Penggugat, Tergugat kembali ke Jakarta untuk menjalankan pekerjaannya di salah satu bank swasta demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat tercukupi dari penghasilan Penggugat dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jl. Cempaka Putih Barat III no. 8C, Jakarta Pusat;
- b. Pada bulan Maret 1996, setelah Penggugat selesai mengikuti program PTT, maka Penggugat, Tergugat, dan kedua orang anaknya menetap bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42, Jakarta Selatan, karena Penggugat sebagai kepala keluarga tidak mampu membeli rumah milik sendiri sebagai tempat tinggal keluarganya;
- c. Pada bulan Oktober 1997, Penggugat, Tergugat, dan kedua orang anaknya pindah ke rumah lain milik orang tua Penggugat di Jl. Panglima Polim X no. 4, Jakarta Selatan yang telah selesai dikontrakkan kepada orang lain;
- d. Pada tahun 2002, karena kebutuhan ekonomi adik-adik Penggugat, maka rumah di Jl. Panglima Polim X no. 4 tersebut dijual sehingga Penggugat, Tergugat, dan kedua orang anaknya pindah ke Jl. Praja III no. 39, Jakarta Selatan, yang letaknya berhadapan dengan rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42, Jakarta Selatan;
- e. Pada tahun 2011, karena harus melunasi utang Penggugat yang begitu banyak, rumah di Jl. Praja III no. 39 dijual sehingga Penggugat, Tergugat, dan kedua orang anaknya pindah ke rumah kontrakan di Jl. Hang Jebat, Jakarta Selatan;
- f. Pada tahun 2012, karena sudah tidak memiliki biaya untuk perpanjangan sewa rumah kontrakan, Penggugat, Tergugat, dan kedua orang anaknya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Cempaka Putih Barat III no. 8C, Jakarta Pusat;
- g. Dari catatan kronologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang menyebabkan Penggugat, Tergugat, dan kedua orang anaknya harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain adalah karena masalah ekonomi, di mana Penggugat



sebagai kepala keluarga tidak mampu membiayai istri dan kedua orang anaknya dalam hal penyediaan tempat tinggal yang menetap. Meskipun demikian, Tergugat dan kedua orang anaknya selalu berusaha mengerti dan memahami kondisi Penggugat serta mencintai Penggugat sebagai seorang suami dan ayah;

4. Diperlukan penjelasan lebih detail terkait perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada masa awal perkawinan, yaitu bahwa sejak masa awal perkawinan sudah mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh ketidakstabilan kondisi jiwa dari Penggugat, ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sering berbicara sendiri;
- b. Rasa ketakutan berlebihan yang selalu muncul tanpa sebab;
- c. Emosi tidak stabil dan mudah marah;
- d. Konsumsi obat-obat tertentu yang pada akhirnya diketahui sebagai obat anti depresi atau penenang jiwa dari dokter/psikiater;
- e. Percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan oleh Penggugat akibat depresi berat yang dialami oleh Penggugat setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1990 karena Penggugat merasa sebagai seorang dokter tidak mampu menyelamatkan ibunya sendiri dari penyakit kanker. Bekas luka percobaan bunuh diri dengan menggunakan benda tajam tersebut terdapat di sekitar bagian dada dari Penggugat;

Meskipun demikian, Tergugat sebagai istri tetap sabar dan mencoba memahami serta mencintai Penggugat sebagai suami secara tulus dan apa adanya;

5. Tidak benar bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena sikap Tergugat yang selalu marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, temperamental, dan tidak pernah menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;

Justru Penggugat yang memiliki kondisi jiwa yang tidak stabil dan sangat sensitif, ditandai dengan fakta bahwa Penggugat menjadi pasien penyakit jiwa dari seorang psikiater bernama dr. Budi Sabdono, Sp. KJ di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada tahun 1990-2006. Fakta ini berhasil ditemukan berkat inisiatif Tergugat untuk menemui dr. Budi Sabdono, Sp. KJ di Rumah Sakit Pondok Indah pada tahun 1996, berawal dari kecurigaan Tergugat terhadap



Penggugat yang ditandai dengan hal-hal seperti yang telah disebutkan pada butir 4 (empat).

Akibat dari penyakit jiwa yang dialami oleh Penggugat tersebut, Penggugat mudah marah dan sering tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya serta keluarga Tergugat. Untuk mempertahankan perkawinan, Tergugat selalu berusaha menjaga perasaan Penggugat dan tetap menghormatinya sebagai suami;

Penggugat bahkan sampai tega berkali-kali meninggalkan Tergugat dan kedua orang anaknya selama beberapa waktu lamanya, antara lain:

- a. Pada tahun 2001, saat tinggal di Jl. Panglima Polim X no. 4, Penggugat meninggalkan Tergugat dan kedua orang anaknya selama lebih dari 3 bulan dengan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Jl. Praja III no. 42, Jakarta Selatan, dan akhirnya baru mau berdamai setelah ada mediasi dari keluarga Penggugat;
- b. Pada tahun 2003-2006, saat tinggal di Jl. Praja III no. 39, Penggugat mengabaikan Tergugat dengan berpindah-pindah rumah sesuka hati, antara tinggal di Jl. Praja III no. 39 atau tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42 karena perselisihan kecil yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Pada tahun 2009-2011, saat tinggal di Jl. Praja III no. 39, Penggugat kembali mengabaikan Tergugat dan kedua orang anaknya dengan berpindah-pindah rumah sesuka hati, antara tinggal di Jl. Praja III no. 39 atau tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42 karena rasa ketakutan terhadap debt collector yang sering datang untuk menagih utang.

Perlu diketahui bahwa selama masa perkawinan, Tergugat sebagai istri tidak pernah menuntut gaji dari Penggugat karena Tergugat selalu mensyukuri apa yang ada dan memahami kondisi Penggugat yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Tergugat tetap harus bekerja.

Bahkan pada tahun 2001, Penggugat dapat bekerja di klinik Telkom Jakarta berkat pertolongan dari Tergugat yang memperkenalkan Penggugat dengan rekan Tergugat yang bekerja di Telkom Jakarta;

Pada tahun 2006, Penggugat berhenti bekerja di Telkom Jakarta karena tidak lulus psikotes dokter. Setelah itu, Penggugat hanya menjalani pekerjaan jangka pendek, yaitu menjadi dokter kontrak di



KONI Pusat untuk event Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Sea Games. Mulai tahun 2009 sampai saat ini, Penggugat tidak bekerja lagi sehingga tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk menafkahi keluarganya;

6. Tidak benar bahwa akhir tahun 2012 merupakan puncak perselisihan. Perselisihan tersebut merupakan perselisihan kecil yang memang biasa terjadi akibat kondisi jiwa Penggugat yang tidak stabil. Perselisihan tersebut hanyalah perselisihan yang terjadi karena Penggugat tidak mau diajak beribadah di gereja yang sama pada ibadah malam tahun baru 2013 yang dilanjutkan dengan tradisi tutup tahun di rumah orang tua Tergugat bersama keluarga besar Tergugat. Akhirnya, Tergugat dan anak laki-lakinya beribadah di GKI Kayu Putih, Jakarta Pusat, sedangkan Penggugat beribadah di GKI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah itu, Penggugat tidak pulang ke rumah dan tidak dapat dihubungi sehingga keesokan harinya Tergugat dan anak laki-lakinya mencari dan menemukan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42 serta mengajak Penggugat untuk pulang. Akan tetapi, Penggugat tidak bersedia untuk pulang dan justru marah-marah sambil berteriak di malam hari, sehingga Tergugat dan anak laki-lakinya terpaksa pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Cempaka Putih Barat III no. 8C tanpa bersama Penggugat;
7. Diperlukan penjelasan lebih detail terkait pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu bahwa keesokan harinya setelah kejadian pada butir 6 (enam) dan pada hari-hari berikutnya, Tergugat terus berusaha menunjukkan niat baik dengan menghubungi Penggugat dan mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42 serta mengajak Penggugat untuk berdamai dan pulang, namun Penggugat tetap tidak mau pulang bersama Tergugat dan kedua orang anaknya meskipun segala cara telah dilakukan. Penggugat mengasingkan diri selama 7 (tujuh) tahun sampai saat ini tanpa pernah menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan kedua orang anaknya. Meskipun demikian, Tergugat dan kedua orang anaknya selalu berusaha memahami kondisi Penggugat, tetap mencintai Penggugat sebagai seorang suami dan ayah, serta terus berusaha untuk mendatangi dan



mengajak Penggugat untuk berdamai selama kurun waktu 7 (tahun) tersebut;

8. Tidak benar bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Tergugat dan kedua orang anaknya terus berusaha menunjukkan niat baik dengan menjalin komunikasi dengan Penggugat dan mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42 serta mengajak Penggugat untuk berdamai dan pulang, namun Penggugat terus menolak kehadiran Tergugat dan bahkan selalu marah setiap kali Tergugat datang mengunjungi Penggugat. Puncaknya pada bulan Mei 2019 setelah ayah Penggugat meninggal, Tergugat dan kedua orang anaknya datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42, namun Penggugat kembali marah besar dan mengusir Tergugat dan kedua orang anaknya bahkan sampai merantai pagar rumah orang tua Penggugat agar Tergugat dan kedua orang anaknya tidak bisa masuk;

Setelah ayah Penggugat meninggal, rumah orang tua Penggugat di Jl. Praja III no. 42 berhasil terjual 4 bulan kemudian, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menyewa kuasa hukum yang menangani kasus gugatan perceraian ini;

9. Tidak benar bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak terdapat kecocokan. Tergugat sebagai istri yang baik selalu menghormati dan mencintai Penggugat bagaimanapun kondisinya tanpa pernah berpikir untuk meninggalkan Penggugat, meskipun Penggugat tidak peduli dengan istri dan kedua orang anaknya serta tidak mau berusaha untuk bekerja dan menafkahi keluarganya sebagaimana tugas seorang kepala keluarga;
10. Tidak benar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan tidak benar bahwa tujuan perkawinan itu tidak akan tercapai. Tergugat dan kedua orang anaknya selalu yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, yaitu untuk menyembuhkan Penggugat dari penyakit jiwa yang dialaminya sehingga Penggugat bisa kembali memiliki jiwa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Akar penyebab dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah ketidakstabilan kondisi jiwa Penggugat yang mudah marah dan penuh ketakutan, sehingga dengan adanya pengobatan jiwa, Tergugat dan



kedua orang anaknya yakin dan percaya bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi semakin baik;

11. Undang-Undang dibuat oleh Pemerintah untuk dapat menyelamatkan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian, karena dampak yang ditimbulkan dari perceraian sangatlah buruk bagi kedua belah pihak yang bercerai, bagi anak-anaknya, serta bagi keluarga besar dan lingkungan sekitar, ditambah lagi dengan kondisi jiwa dari Penggugat yang tidak stabil yang dapat mengakibatkan kehidupan Penggugat menjadi semakin sulit jika dijalankan seorang diri tanpa kehadiran istri dan kedua orang anaknya. Pengasingan diri yang dilakukan oleh Penggugat selama 7 (tujuh) tahun ini merupakan akibat dari ketidakstabilan kondisi jiwa Penggugat, di mana masalah tersebut pasti dapat diselesaikan dengan kesabaran, cinta, dan kasih sayang dari Tergugat dan kedua orang anaknya yang akan selalu setia mendampingi Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengalami kesembuhan jiwa dan kembali menjadi seorang suami dan ayah yang baik bagi keluarganya;

12. Melihat fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya, Tergugat merupakan pihak yang dirugikan dan seharusnya Tergugat-lah yang mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat karena Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap Tergugat dan kedua orang anaknya. Akan tetapi, Tergugat dan kedua orang anaknya tetap mencintai Penggugat apa adanya dan berkeyakinan teguh bahwa Penggugat dapat kembali menjadi seorang suami dan ayah yang baik sehingga Tergugat tidak menginginkan perceraian. Tergugat yakin dan percaya bahwa perkawinan tidak hanya semata-mata tentang materi, sehingga masalah ekonomi yang sering melanda keluarga tidak boleh menjadi halangan untuk menciptakan perkawinan yang sejati. Di dalam keluarga harus saling mengasihi, saling menghargai, saling memaafkan, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, serta senantiasa bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang disepakati bersama dengan kedua orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat yang memeriksa perkara ini memutus hal-hal sebagai berikut:



1. Menolak dan mencabut Gugatan Perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya karena banyaknya pernyataan dari Penggugat yang tidak benar dan bertujuan untuk menjelekkan Tergugat, namun Tergugat tetap sabar sebagai seorang istri yang setia dan mendukung suami, merawat kedua orang anaknya seorang diri, serta menjaga kehormatan suami di kalangan keluarga besar, teman-teman, dan masyarakat, sehingga Tergugat tetap tidak menginginkan perceraian. Selain itu, Penggugat dan Tergugat sebagai orang Kristen yang taat memahami benar bahwa TUHAN tidak mengizinkan perceraian, seperti yang tertulis di dalam Alkitab pada Injil Matius 19:6 "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.";
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 56/G/JS/1993 tanggal 13 April 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan adalah tetap sah secara hukum dan agama, di mana Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai sepasang suami istri;
3. Tidak memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan sehingga tidak dicatat dan tidak didaftarkan di dalam daftar perceraian;
4. Membebaskan biaya yang timbul di dalam perkara ini kepada Penggugat karena Tergugat tidak bersalah, sesuai dengan fakta-fakta yang telah dijelaskan di dalam surat balasan ini. Selain itu, Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan perceraian ini, mulai dari pengajuan surat gugatan perceraian oleh Penggugat, sidang awal, mediasi sebanyak 2 (dua) kali, dan sidang-sidang selanjutnya, sehingga Penggugat yang seharusnya bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Memberikan kesempatan dan dukungan kepada Tergugat sebagai istri untuk mendampingi Penggugat dalam melakukan pengobatan penyakit jiwa ke dokter/psikiater hingga akhirnya penyakit jiwa yang diderita oleh Penggugat dapat sembuh dan Penggugat kembali kepada keluarganya sebagai seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Januari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus dan tidak bisa untuk di satukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya tetap ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak memungkiri sering terjadi pertengkarannya tetapi itu hal biasa terjadi dalam suatu pernikahan dan Tergugat memohon supaya bisa mendampingi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Chandra Sapta Utama, 2. Drs. Tersen T. Panjaitan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Nadya Patricia Yobelina, 2. Mulia Anggara, dan 3. Ir. Oberlin Sihombing;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama Kristen di Jakarta pada tanggal 10 April 1993 dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja HKBP Jl, Let.Jen. Suprpto Jakarta, dan pada tanggal 13



April 1993 pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.56/G/JS/1993, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (Bukti P-3, P-4 dan T-1);

2. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Mulia Anggara dan Nadya Patricia Yobelina (bukti T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terbukti diatas berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah baik menurut hukum agama maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem ke 2 (dua) dari gugatan penggugat yang memohon Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Nikah No. 56/G/JS/1993 tertanggal 13 April 1993 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan Perceraian dapat terjadi dengan alasan :

Pasal 19 huruf b : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau kerana hal lain diluar kemampuannya;

Pasal 19 huruf f : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum, bahwa sejak tahun 2012 Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama



Penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan Penggugat masih tetap meninggalkan Tergugat dan kepergian Penggugat tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kepergiannya tersebut telah diusahakan oleh anak Penggugat dan Tergugat supaya Penggugat pulang kerumah untuk bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Nadya Patricia Yobelina, Mulia Anggara, yang diajukan oleh Tergugat dan juga merupakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, mereka telah berusaha untuk menyatukan kedua orang tuanya, akan tetapi setiap kali mereka datang bersama Tergugat ketempat kediaman Penggugat, penggugat hanya mau menerima dan berbicara dengan mereka, sedangkan dengan ibunya (Tergugat) Penggugat tidak mau bertemu dan tidak mau menerima kedatangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti, bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2012, berarti telah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Tergugat dan juga tanpa ijin dari Tergugat serta tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam perkara aquo juga telah terbukti, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, yang mana sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai saat ini, tentu rumah tangga seperti itu tidak akan rukun dan harmonis, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak akan membawa kebahagiaan kepada Penggugat dan Tergugat jika perkawinan seperti itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sarat untuk melakukan perceraian dalam pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karenanya Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan angka 3 (tiga) dari Penggugat yang memohon supaya Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatat serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :” Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim perlu pula memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya penambahan dictum di amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Nikah No. 56/G/JS/1993 tertanggal 13 April 1993 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar perceraian yang tersedia;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H.,M.H. dan Achmad Guntur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matius.B.Situru, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H.. Mh

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti,

Matius B.Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp148.000,00
3. Penggandaan	Rp 3.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +

J u m l a h

Rp 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)